



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tidak sesuai dengan pelaksanaan otonom Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memerlukan fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.

4. Pendanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pendanaan PTN Badan Hukum adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh PTN Badan Hukum.
5. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

## BAB II

### SUMBER DANA DAN BENTUK PENDANAAN

#### Pasal 2

Pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. selain anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 3

Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum; dan/atau

b. bentuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.
- (3) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 5

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum digunakan untuk mendanai:

- a. biaya operasional;
- b. biaya dosen;
- c. biaya tenaga kependidikan;
- d. biaya investasi; dan
- e. biaya pengembangan.

#### Pasal 6

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. penyelenggaraan pendidikan;
  - b. penyelenggaraan penelitian;
  - c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;  
dan
  - d. pengelolaan manajemen.
- (2) Biaya dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen nonPNS yang digunakan untuk:
- a. gaji dan tunjangan;
  - b. tunjangan jabatan akademik;
  - c. tunjangan profesi;
  - d. tunjangan kehormatan;
  - e. uang makan; dan/atau
  - f. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan nonPNS pada PTN Badan Hukum yang digunakan untuk:
- a. gaji dan tunjangan;
  - b. uang makan; dan/atau
  - c. tunjangan kinerja.
- (4) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
- a. gedung dan bangunan;
  - b. jalan dan jembatan;
  - c. irigasi dan jaringan;
  - d. peralatan dan mesin;
  - e. aset tetap lainnya;

f. aset . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. aset tidak berwujud; dan/atau
  - g. aset lainnya.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
- (6) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
- a. pengembangan program penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis PTN Badan Hukum; dan/atau
  - d. pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.

#### Pasal 7

Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Standar satuan biaya operasional PTN Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan:
- a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. jenis program studi; dan
  - c. indeks kemahalan wilayah.

(2) Besaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Besaran biaya operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan berdasarkan:
  - a. perhitungan standar satuan biaya operasional PTN Badan Hukum;
  - b. penerimaan PTN Badan Hukum; dan
  - c. efisiensi dan mutu Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar satuan biaya operasional PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 9

- (1) PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menetapkan tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri.
- (3) Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
  - a. mahasiswa;
  - b. orang tua mahasiswa; atau
  - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.

#### Pasal 10

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana dan/atau bantuan barang kepada PTN Badan Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 11

- (1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:
  - a. masyarakat;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. pengelolaan dana abadi;
  - d. usaha PTN Badan Hukum;
  - e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
  - f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;
  - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - h. pinjaman.
- (2) Usaha PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan layanan penunjang tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Sumber Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. hibah;
  - b. wakaf;
  - c. zakat;
  - d. persembahan kasih;

e. kolekte . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. kolekte;
  - f. dana punia;
  - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
  - h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan PTN Badan Hukum.

#### Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada PTN Badan Hukum untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat digunakan untuk:

- a. biaya dosen yang diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan; dan
- b. biaya tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan.

#### Pasal 15

- (1) PTN Badan Hukum dapat memungut uang kuliah dari mahasiswa.

(2) PTN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) PTN Badan Hukum dapat memberikan:
- a. bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
  - b. beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi;
  - c. bantuan biaya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan/atau
  - d. bantuan layanan kesehatan dan sosial.

### BAB III MEKANISME PENDANAAN

#### Pasal 16

- (1) PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. target kinerja;
  - b. kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan
  - c. perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.
- (3) Menteri bersama PTN Badan Hukum membahas usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang akan diberikan kepada PTN Badan Hukum.

(4) Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyetujui besaran usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Pengajuan besaran usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 17

- (1) PTN Badan Hukum menyusun rencana kerja dan anggaran dengan memuat besaran Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sesuai dengan alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber pendanaan lainnya.
- (2) Rencana kerja dan anggaran PTN Badan Hukum sebagaimana ayat (1) ditetapkan majelis wali amanat setelah pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya digunakan untuk menyusun kontrak kinerja PTN Badan Hukum dengan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran beserta dokumen pendukung lainnya ditetapkan oleh PTN Badan Hukum.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada PTN Badan Hukum didasarkan pada besaran Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) PTN Badan Hukum menggunakan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 19

- (1) Semua aset yang diperoleh PTN Badan Hukum harus dicatat dalam daftar inventaris barang PTN Badan Hukum.
- (2) Aset negara yang dipisahkan dikelola PTN Badan Hukum secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat.
- (3) Aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN Badan Hukum yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan status penggunaannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditatausahakan dalam daftar barang milik negara oleh Menteri.

(6) Hasil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (6) Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pendapatan PTN Badan Hukum.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan PTN Badan Hukum.

#### BAB IV

#### AKUNTABILITAS PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

##### Pasal 20

- (1) Pemimpin PTN Badan Hukum menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan PTN Badan Hukum pada setiap tahun anggaran untuk disampaikan kepada majelis wali amanat, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan kinerja PTN Badan Hukum disusun secara sistematis, akurat, dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan PTN Badan Hukum disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan (neraca);
  - b. laporan aktivitas;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Bidang Perundang-undangan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

## I. UMUM

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah bertujuan mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena itu, secara kodrati Perguruan Tinggi memiliki otonomi atau kemandirian, baik secara akademik dan nonakademik.

Karena otonomi Perguruan Tinggi merupakan kodrat Perguruan Tinggi, maka negara bertanggung jawab melindungi dan menjamin kodrat tersebut melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum merupakan amanat dari Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan

mekanisme . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

mekanisme Pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan untuk melaksanakan amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Namun selanjutnya, dalam rangka mengatur fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan pada PTN Badan Hukum, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Bentuk pendanaan PTN Badan Hukum yang berupa subsidi dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegakkan otonomi PTN Badan Hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum yang fleksibel tetapi akuntabel mencerminkan otonomi yang diberikan kepada PTN Badan Hukum untuk dapat merancang sistem pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan karakteristik PTN Badan Hukum. Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum bercirikan: 1) struktur organisasi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan strategi pengembangan PTN Badan Hukum; 2) setiap struktur organisasi dikendalikan oleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga manajemen Pendidikan Tinggi pada PTN Badan Hukum dapat diselenggarakan secara dinamis dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi; 3) kualifikasi sumber daya manusia untuk menempati jabatan didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang mendukung efektivitas dan efisiensi pada PTN Badan Hukum; 4) sarana dan prasarana yang digunakan sesuai kebutuhan PTN Badan Hukum; dan 5) anggaran sesuai skala prioritas PTN Badan Hukum.

Bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN Badan Hukum yang demikian ini akan mampu meningkatkan peran PTN Badan Hukum dalam pembangunan bangsa melalui percepatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diseminasinya bagi kemaslahatan manusia. Hal tersebut akan mendorong PTN Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Hukum dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu tetapi terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Biaya operasional dapat berbentuk antara lain pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis PTN Badan Hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dosen nonPNS” adalah dosen yang diangkat oleh pemimpin PTN Badan Hukum.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan nonPNS” adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemimpin PTN Badan Hukum.

Ayat (4)

Biaya untuk sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi termasuk yang dikapitalisasi

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aset tetap lainnya” mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Misalnya koleksi perpustakaan/buku dan nonbuku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif biaya pendidikan PTN Badan Hukum yang harus dikonsultasikan dengan Menteri adalah tarif biaya pendidikan jenjang diploma dan jenjang sarjana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Layanan penunjang tridharma Perguruan Tinggi merupakan implementasi kegiatan dari produk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum yang juga sekaligus untuk memperoleh tambahan pendapatan PTN Badan Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Biaya dosen yang diberikan dalam bentuk manfaat tambahan meliputi biaya dosen untuk implementasi dan pengembangan keilmuan/keahlian dalam arti yang luas dengan tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum.

Huruf b

Biaya tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk manfaat tambahan meliputi biaya tenaga kependidikan untuk pengembangan keilmuan/keahlian dalam arti yang luas dengan tujuan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5699